



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan kegiatan mendesak sesuai surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT tentang Penggunaan Dana Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, pergeseran dana antar kegiatan dalam DPA – SKPD serta usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang tidak selesai dan dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.3.898.590.557.000,- bertambah sejumlah Rp.39.237.293.000,- sehingga menjadi Rp. 3.937.827.850.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 3.876.020.088.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 3.876.020.088.000,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 3.898.590.557.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 39.237.293.000,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 3.937.827.850.000,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (61.807.762.000),-

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 82.570.469.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 39.237.293.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 121.807.762.000,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 60.000.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 60.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 61.807.762.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -, -

L

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

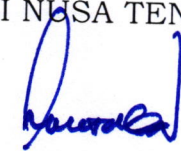
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 MEI 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 025

RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5		6
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.876.020.088.000,00	3.876.020.088.000,00	0,00		0,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	966.858.995.000,00	966.858.995.000,00	0,00		0,00
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	721.405.575.500,00	721.405.575.500,00	0,00		0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	32.225.453.000,00	32.225.453.000,00	0,00		0,00
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	86.252.500.000,00	86.252.500.000,00	0,00		0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	126.975.466.500,00	126.975.466.500,00	0,00		0,00
4.2.	DANA PERMBANGAN	2.864.659.141.000,00	2.864.659.141.000,00	0,00		0,00
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	82.519.883.000,00	82.519.883.000,00	0,00		0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.337.091.848.000,00	1.337.091.848.000,00	0,00		0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.445.047.410.000,00	1.445.047.410.000,00	0,00		0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.501.952.000,00	44.501.952.000,00	0,00		0,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	10.663.129.000,00	10.663.129.000,00	0,00		0,00
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	33.838.823.000,00	33.838.823.000,00	0,00		0,00
5.	JUMLAH PENDAPATAN	3.876.020.088.000,00	3.876.020.088.000,00	0,00		0,00
5.1.	BELANJA DAERAH	3.898.590.557.000,00	3.937.827.850.000,00	39.237.293.000,00		1,01
9.	BEBAN - LO	3.898.590.557.000,00	3.937.827.850.000,00	39.237.293.000,00		1,01
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.439.587.700.000,00	2.439.787.700.000,00	200.000.000,00		0,01
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	566.465.571.200,00	566.465.571.200,00	0,00		0,00
5.1.4.	BELANJA HIRAH	1.458.913.750.000,00	1.459.113.750.000,00	200.000.000,00		0,01
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	21.830.000.000,00	21.830.000.000,00	0,00		0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	357.699.133.800,00	357.699.133.800,00	0,00	0,00	
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	24.679.245.000,00	24.679.245.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.459.002.857.000,00	1.498.040.150.000,00	39.037.293.000,00	2,68	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.314.681.254,00	108.954.341.150,00	1.639.659.896,00	1,53	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	655.805.837.221,00	660.972.436.621,00	5.166.599.400,00	0,79	
5.2.3.	BELANJA MODAL	695.882.338.525,00	728.113.372.229,00	32.231.033.704,00	4,63	
	JUMLAH BELANJA	3.898.590.557.000,00	3.937.827.850.000,00	39.237.293.000,00	1,01	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.570.469.000,00)	(61.807.762.000,00)	(39.237.293.000,00)	173,84	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	22.570.469.000,00	61.807.762.000,00	39.237.293.000,00	173,84	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	82.570.469.000,00	121.807.762.000,00	39.237.293.000,00	47,52	
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	75.000.000.000,00	114.237.293.000,00	39.237.293.000,00	52,32	
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.570.469.000,00	7.570.469.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.570.469.000,00	121.807.762.000,00	39.237.293.000,00	47,52	
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO	22.570.469.000,00	61.807.762.000,00	39.237.293.000,00	173,84	
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LIEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 - Dinas Kesehatan

Halaman : 7

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	98.908.265.000,00	100.275.641.000,00	1.367.376.000,00	1,38	
1.02.1.02.01.00.00.9.	BEBAN - LO	98.908.265.000,00	100.275.641.000,00	1.367.376.000,00	1,38	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.990.043.000,00	19.990.043.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	19.990.043.000,00	19.990.043.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	15.414.528.770,00	15.414.528.770,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	11.813.364.276,00	11.813.364.276,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	923.197.908,00	923.197.908,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	322.700.000,00	322.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	328.945.050,00	328.945.050,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	464.940.000,00	464.940.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/ Moderator	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.962.500,00	1.962.500,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.012.500,00	1.012.500,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.754.000,00	47.754.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.754.000,00	47.754.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.04.2.04.01.21.02.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	24.539.488.000,00	28.508.988.000,00	3.969.500.000,00	16,18	
	Surplus/(Defisit)	(24.139.488.000,00)	(28.108.988.000,00)	(3.969.500.000,00)	16,44	

GUVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

L FRANS LEBU RAYA